



NOMOR 3

TAHUN 2010

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa reklame sebagai salah satu media promosi barang dan jasa yang bersifat komersial, cenderung memilih tempat penyelenggaraan yang strategis di pusat-pusat keramaian kota, yang jika tidak dikendalikan akan mengganggu keserasian, ruang pandang, estetika dan keindahan kota;
  - b. bahwa upaya pengendalian reklame dimaksud pada huruf a di atas perlu diwujudkan dalam bentuk ijin yang pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000](#) tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4 );
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
24. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun .....Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor..... Seri....);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Kantor Cabang Cirebon.
12. Reklame adalah benda alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
13. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame.
14. Titik Lokasi adalah titik lokasi tempat penyelenggaraan reklame.
15. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Kawasan / zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
17. IMB adalah Ijin Mendirikan Bangunan.

B A B II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengendalikan setiap penyelenggaraan reklame di dalam ruang Kota (space).

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah menciptakan keserasian, keindahan/ estetika, keamanan dan keteraturan dalam hal penyelenggaraan reklame.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penataan ruang kota (space);
- b. penentuan bentuk, jenis dan ukuran reklame;
- c. penentuan titik lokasi reklame;
- d. pengkajian permohonan ijin;
- e. penerbitan ijin;
- f. pengendalian, pengawasan dan pengenaan sanksi;
- g. pencabutan ljin; dan
- h. pembongkaran reklame.

### BAB IV SUBYEK DAN OBYEK

#### Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah perorangan atau badan usaha pemilik atau penyelenggara reklame.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah Reklame dengan segala bentuk dan jenisnya.

### BAB V BENTUK, JENIS DAN UKURAN REKLAME

#### Pasal 5

- (1) Bentuk reklame terdiri dari :
  - a. reklame yang tidak menggunakan rancang bangun; dan
  - b. reklame yang menggunakan rancang bangun (konstruksi).
- (2) Jenis reklame yang tidak menggunakan rancang bangun terdiri dari :
  - a. reklame kain / spanduk;
  - b. reklame poster / tempelan;
  - c. reklame selebaran / brosur;
  - d. reklame berjalan pada kendaraan;
  - e. reklame udara / balon;
  - f. reklame suara;
  - g. reklame film / slide; dan
  - h. reklame peragaan.
- (3) Jenis reklame yang menggunakan rancang bangun (konstruksi) terdiri dari:
  - a. reklame panggung (billboard);
  - b. reklame megatron;
  - c. reklame video wall; dan
  - d. reklame papan.
- (4) Bentuk reklame lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) namun muncul dalam perkembangannya, dimasukkan ke dalam salah satu bentuk yang paling mendekati jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).